



PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Komplek Perkantoran Pemkab Pesawaran Desa Way Layap Gedung Tataan Kode Pos 35371

PETIKAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR : 420/293/IV.01/IV/2021
TENTANG
PERSETUJUAN PEMBERIAN/PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DI KECAMATAN TELUK PANDAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

Menimbang : —dst—
Mengingat : —dst—
Memperhatikan : Surat usulan Lembaga dan Surat Pengantar Penilik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Teluk Pandan tentang Permohonan Pembaruan Izin Operasional KB KHOIRUNNAS

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERSETUJUAN PEMBERIAN/PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DI KECAMATAN TELUK PANDAN DENGAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN.**

KESATU : Memberikan persetujuan / Pembaharuan Izin Operasional Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut di bawah ini Taman Kanak-kanak, Satuan Paud Sejenis, Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak

Nomor Urut : 293
Nama Lembaga : KB KHOIRUNNAS
Nama Pimpinan Lembaga : SRI WAHYUNI LESTARI, S.Pd.I
NPSN : 69780988
Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain (KOBER)
Alamat : Desa Trans Ad II Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran
Masa Bertaku Izin : 15 April 2021 s.d 15 April 2023

KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-kanak, Satuan Paud Sejenis, Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran menjadi tanggung jawab yayasan / penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.

KE TI GA : Melaksanakan proses pembelajaran dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KEEMPAT : Yayasan atau Badan Pendiri / Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan sekolah yang dibinanya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran.

KELIMA : Apabila Keputusan pada dictum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran dapat mencabut kembali keputusan ini.

KEENAM : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada Lembaga yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gedung Tataan
Pada tanggal, 15 April 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesawaran



Drs. Purnomo Sutopo, S.Pd.
Pembina Guru
NIP. 19650925 199303 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Komplek Perkantoran Pemkab Pesawaran Desa Way Layap Gedung Tataan Kode Pos 35371

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR : 420/293/IV.01/IV/2021
TENTANG
PEMBERIAN/PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Kepada :

Nama Lembaga : KB KHOIRUNINAS
Nama Kepala Lembaga : SRI WAHYUNI LESTARI, S.Pd.I
NPSN : 69780998
Alamat : Desa Trans Ad II Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran
Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain (KOBER)
Pemilik/Penyelenggara : KB KHOIRUNINAS

Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 15 April 2021 s.d 15 April 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Gedung Tataan, 15 April 2021
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesawaran,



DR. PAUZAN SUKADI, M.M.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesawaran
NIP. 19630525 199303 1 005